



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lagundri Km. 7 Teluk Dalam, Kode Pos 22865

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR : 503/ 01 /DPMPPTSP/2017**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS KOMPUTER (LKP) "SMART COM"  
KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN**

**KEPALA DINAS DPMPPTSP KABUPATEN NIAS SELATAN**

- Membaca** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dan pemerataan kesempatan pendidikan, perlu penambahan sarana pendidikan;
  - b. surat permohonan **ITALIA DAYA** Nomor -- tanggal 06 November 2017; tentang Daftar Ulang Izin Kursus Komputer;
  - c. surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 503/421.1/006-DISDIK/2017 tanggal 09 November 2017;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tentang Izin Operasional Lembaga Kursus Komputer (LKP) SMART COM Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
17. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15\_353 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan; ,

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS KOMPUTER (LKP) SMART COM KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN**

**PERTAMA** : Menetapkan Izin Operasional LKP, sebagaimana data berikut :

1. Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS KOMPUTER (LKP) SMART COM**
2. Akta Notaris/Pendirian : --  
Notaris --
3. Pengesahan Akta : --  
Nomor : --  
Tanggal : --
4. Nama Sekolah : **LEMBAGA KURSUS KOMPUTER (LKP) SMART COM**
5. Alamat Sekolah : **Jl. Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam**
6. Kecamatan : **Teluk Dalam**
7. Kabupaten : **Nias Selatan**
8. Kelembagaan : **Non Formal / LKP**

**KEDUA** : Lembaga Kursus Komputer (LKP) SMART COM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk :

1. Memelihara ketentraman, kenyamanan dan keamanan di lingkungan Sekolah / LKP;
2. Menjaga mutu pendidikan serta berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai kurikulum dan ketentuan yang berlaku;
3. Mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah lain atau badan swasta lain
5. Wajib membuat laporan bulanan dan laporan akhir semester dan menyampaikannya kepada Bapak Bupati Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
6. Mengirimkan pemberitahuan dan/atau salinan, terhadap setiap perubahan susunan pengelola dan/atau kepengurusan sekolah;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan pada Diktum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum:

**KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukdalam  
Pada tanggal 10 November 2017

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Nias Selatan,

**ERWINUS LAIA, S.Sos., MM., MH**  
PEMBINA  
NIP. 19731018 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
2. Dirjen DIKDAS up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kepala BAPPEDA Kab. Nias Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan
5. Pimpinan Lembaga Kursus Komputer (LKP) SMART COM
6. Arsip.